

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) UNIT PENGUMPUL ZAKAT  
(UPZ) MASJID DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2022**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**DESSY CAROLINA, S.H.  
20203012027**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN  
ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) UNIT PENGUMPUL ZAKAT  
(UPZ) MASJID DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2022**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**DESSY CAROLINA, S.H.  
20203012027**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Dessy Carolina, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dessy Carolina, S.H.  
NIM : 20203012027  
Judul : Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis)  
Unit Pengumpul Zakat (Upz) Masjid Di Kota Palembang


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Januari 2023

Pembimbing

  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-144/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) MASJID DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESSY CAROLINA, SH.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012027  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d5e042e5547



Penguji II  
Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d1abfd332e2



Penguji III  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63df9f1101722



Yogyakarta, 23 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d73f08855ea

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dessy Carolina, S.H.

NIM : 20203012027

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Dessy Carolina, S.H.

NIM. 20203012027

## ABSTRAK

Aktivitas pengelolaan zakat tidak dapat terlepas dari peran Badan Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pengelolaan Zakat yang memiliki potensi untuk kesejahteraan umat harus didukung dengan Sumber daya Manusia yang amanah dan bertanggung jawab yang disertai dengan adanya aturan pengelolaan dan mekanisme yang tertata. Pada tahun 2016, Badan Amil Zakat Nasional menerbitkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat. Salah satu tugas dan fungsinya adalah bertanggung jawab melaksanakan dan membantu kegiatan BAZNAS baik dalam segi pengumpulan pendataan muzakki, pendataan mustahik, dan kemudian dilaporkan kepada BAZNAS. Implementasi peraturan BAZNAS tersebut belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terdapat UPZ yang enggan untuk melakukan penyetoran zakat ke BAZNAS. Transparansi dan sikap amanah dari pengurus sangatlah penting dalam terlaksana dengan baik dan sistematis dalam pengelolaan zakat sehingga hasil dari zakat dapat dioptimalisasi secara maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Pertama, Bagaimana mekanisme kerja pengumpulan dan pengelolaan zakat, Infak dan sedekah (ZIS) oleh Unit Pengelolaan Zakat di Kota Palembang. kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi Peraturan BAZNAS Pasal 35 Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat belum terwujud. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Data primernya adalah data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekundernya adalah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini bahwa dari 18 (delapan belas) UPZ Masjid yang diteliti, ditemukan hanya ada 1 (satu) UPZ Masjid yang melakukan penyetoran dan pelaporan yang diatur oleh peraturan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang, dengan 17 (tujuh belas) di antaranya tidak melakukan penyetoran dan hanya melakukan pelaporan secara formalitas saja. Mekanisme Tata Kerja UPZ yang digunakan oleh UPZ Masjid di Kota Palembang masih bersifat tradisional. Praktik pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) Unit pengumpul Zakat Masjid Kota Palembang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Faktor-faktor seperti a) Budaya Hukum atau Tradisi di tengah masyarakat; b) Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS; c) Kurangnya kepercayaan UPZ Masjid di Kota Palembang terhadap BAZNAS; d) Sumber Daya Manusia (SDM). Penting untuk BAZNAS dan juga UPZ Masjid untuk lebih memperbaiki tata kerja dengan melakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan pengumpulan zakat pada Masjid agar dapat lebih aktif dan optimal.

**Kata Kunci:** *Zakat, Unit Pengumpul Zakat, BAZNAS.*


## ABSTRACT

Zakat management activities cannot be separated from the role of the Nasional Zakat Agency and the Zakat Collection Unit (UPZ). Management of Zakat which has the potential for the welfare of the people must be supported by human resources who are trustworthy and responsible, accompanied by management rules and an orderly mechanism. In 2016, the National Amil Zakat Agency issued BAZNAS Regulation Number 2 of 2016 concerning the Formation and work procedures of the Zakat Collector Unit. One of the duties and functions is to be responsible for carrying out and assisting BAZNAS activities both in terms of collecting muzakki data, mustahik data collection, and then reporting it to BAZNAS. The implementation of the BAZNAS regulations has not been implemented optimally because there are still UPZ who are reluctant to deposit zakat to BAZNAS. Transparency and trustworthiness from the management are very important in implementing it properly and systematically in the management of zakat so that the results of zakat can be optimally optimized.

This study aims to find out two things, namely: First, how is the working mechanism of the collection and management of zakat, infaq and alms (ZIS) by the Zakat Management Unit in Palembang City. second, what are the factors that influence BAZNAS Regulation Article 35 Number 02 of 2016 concerning the establishment and work procedures of zakat collection units that have not been realized. This type of research is field research which is qualitative descriptive with a sociological normative research approach. The primary data is data obtained through observation, interviews and documentation. The secondary data is various literature that is relevant to this research.

The results of this study were that of the 18 (eighteen) UPZ mosques studied, it was found that only 1 (one) mosque UPZ made deposits and reports regulated by the regulations of the Palembang City National Amil Zakat Agency, with 17 (seventeen) of them did not deposit and only carry out formal reporting. The UPZ Working Procedure mechanism used by UPZ Mosques in Palembang City is still traditional. The practice of managing zakat, infaq and alms (ZIS) Zakat collection units in Palembang Mosques is not fully in accordance with BAZNAS regulations No. 2 of 2016. Factors such as ) Legal or Tradition Culture in the community; b) Lack of socialization carried out by BAZNAS c) Lack of trust by UPZ Mosques in Palembang towards BAZNAS; d) Human Resources (HR). It is important for BAZNAS and also UPZ Mosques to further improve work procedures by conducting evaluations after carrying out zakat collection activities at mosques so that they can be more active and optimal.

**Keywords:** *Zakat, Zakat Collection Unit, BAZNAS.*




**MOTTO**

*“If Allah is your helper none can overcome you, and if He withdraw His help from you, who is there who can help you after Him? In Allah let believers put their trust”*

*“Allah makes the Impossible POSSIBLE”*

*“Never be afraid to dream, when Allah is near, your success is clear”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam  
teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:  
Ibuku Sukartini dan Ayahku Aripin yang sangat aku cintai  
serta kakakku Selly Marsella, S.Pd. dan adikku M. Agung Rohimin dan  
Muhammad Choiril Farhan yang sangat aku sayangi, tanpa kehadiran mereka  
rasanya mustahil aku bisa sampai di titik ini.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh Pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **TERIMA KASIH**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Arab | Huruf | Latin              | Keterangan                  |
|------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا    | Alif  | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب    | Bā'   | B                  | Be                          |
| ت    | Tā'   | T                  | Te                          |
| ث    | Šā'   | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج    | Jīm   | J                  | Je                          |
| ح    | Hā'   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ    | Khā'  | Kh                 | ka dan ha                   |
| د    | Dāl   | D                  | De                          |
| ذ    | Žāl   | Ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر    | Rā'   | R                  | Er                          |
| ز    | Zai   | Z                  | Zet                         |
| س    | Sīn   | E                  | Es                          |
| ش    | Syīn  | Sy                 | es dan ye                   |
| ص    | Šād   | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض    | Ḍād   | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط    | ṭā'   | T                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ    | ẓa    | ẓ                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع    | 'ain  | '                  | Koma terbalik (di atas)     |
| غ    | Gain  | G                  | Ge                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fā'    | F | Ef       |
| ق | Qāf    | Q | Ki       |
| ك | Kāf    | K | Ka       |
| ل | Lām    | L | El       |
| م | Mīm    | M | Em       |
| ن | Nūn    | N | En       |
| و | Waw    | W | We       |
| ه | Hā'    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā'    | Y | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| مَوَدَّةٌ | Ditulis | Mawaddah |
| بَيْهِنٌ  | Ditulis | Bihinna  |

## C. *Tā' Marbūṭah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Ḥikmah |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | 'Illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

|                          |         |                    |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | Karāmah al-auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

|                   |         |                |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةَ الْفِطْرِ | Ditulis | Zakāh al-fiṭri |
|-------------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |                    |              |
|----------|--------------------|--------------|
| فَعَلَ   | Ditulis<br>Ditulis | A<br>Fa'ala  |
| ذَكَرَ   | Ditulis<br>Ditulis | I<br>Žukira  |
| يَذْهَبُ | Ditulis<br>Ditulis | U<br>Yažhabu |

#### E. Vokal Panjang

|                                 |                    |              |
|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Faṭḥah + alif<br>فَالَا         | Ditulis<br>Ditulis | Â<br>Falâ    |
| Faṭḥah + ya' mati<br>تَنْسَا    | Ditulis<br>Ditulis | Â<br>Tansâ   |
| Kaṣrah + ya' mati<br>تَفْشِيلَا | Ditulis<br>Ditulis | Î<br>Tafshîl |
| Dammah + wawu mati<br>أُصُولَا  | Ditulis<br>Ditulis | Û<br>Uşûl    |

#### F. Vokal Rangkap

|                                   |                    |                  |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Fathah + ya' mati<br>الرُّحَيْلَا | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>Az-zuḥailf |
| Fathah + wawu mati<br>الدَّوْلَا  | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>Ad-daulah  |

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

|                   |         |                 |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | A'antum         |
| أَعِدَّتْ         | Ditulis | U'iddat         |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | La'in syakartum |

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | Al-Qur'an |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyâ   |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

|            |         |            |
|------------|---------|------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | As-Samã'   |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | Asy-Syamsû |

#### I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

|                   |         |               |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | Žawî al-furûḍ |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | Ahl as-sunnah |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga Tesis dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang tahun 2022” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan Tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat Penulis sebutkan seluruhnya;
7. Kepada kedua orang tuaku yaitu Aripin dan Sukartini yang telah mampu dan mau mengizinkan penyusun kembali menuntut ilmu. Tanpa lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Berkat mudahnya lisan mereka berdua mendoakan penyusun sehingga bisa sampai ke tahap ini. harapan terbesar penyusun adalah bisa membahagiakan mereka berdua dengan sukses menggapai cita-cita yang mereka harapkan;
8. Kakakku Selly Marsella, S.Pd., adikku M. Agung Rohimin dan Muhammad Choiril Farrhan, dan partnerku Disky Aji Saputra, S.E. yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi Penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik;
9. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang saling menguatkan dan

saling memotivasi selama perkuliahan ini di antaranya: Dissarami, S.H., M.H., Robi'ah Awaliyah, S.H., M.H., Ulfia Nur Faiqoh, S.H., M.H., Wawan Afriadi, S.H., M.H., Bayu D Sumaila S.H., M.H., Jamiluddin, S.H., M.H., Muhammad Fikri Asnawir, S.H., M.H., Nizar Zikri Romdhani, S.H., M.H.;

10. Para Sahabat Karib Chorun Nissa, S.E., Nadya Simatupang, A.Md., dan Ainul Marissadya, A.Md.;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini;
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya kita semua. *Amiin...*

Yogyakarta, 5 Januari 2023



Dessy Carolina, S.H  
NIM: 20203012027

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI</b> .....                              | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....                                    | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 7           |
| D. Telaah Pustaka.....   | 9           |
| E. Kerangka Teoritik .....   | 14          |
| F. Metode Penelitian .....   | 19          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 25          |
| <b>BAB II PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF<br/>SOSIOLOGI HUKUM ISLAM</b> ..... | <b>27</b>   |
| <b>A. Gambaran Tentang Zakat, Infak dan Sedekah</b> .....                        | <b>27</b>   |
| 1. Definisi Zakat, Infak dan Sedekah .....                                       | 27          |
| 2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah.....                                     | 32          |
| 3. Macam-macam Zakat .....   | 36          |
| 4. Penerima Zakat.....   | 42          |
| <b>B. Pengelolaan Zakat</b> .....  | <b>46</b>   |
| 1. Pengelolaan Zakat dalam Hukum Islam.....                                      | 46          |
| 2. Pengelolaan Zakat dalam Hukum Positif .....                                   | 59          |
| <b>C. Sistem Hukum</b> .....   | <b>75</b>   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III PROFIL BAZNAS DAN UPZ KOTA PALEMBANG .....</b>   | <b>78</b>  |
| A. Lokasi Penelitian .....  | 78         |
| 1. Kota Palembang.....  | 78         |
| 2. Visi Misi Kota Palembang.....  | 79         |
| 3. Luas Wilayah Kota Palembang .....  | 80         |
| 4. Letak Geografis dan Iklim.....   | 81         |
| 5. Banyaknya Fasilitas Tempat Ibadah Masjid dan Mushola di Kota Palembang .....   | 81         |
| B. Waktu dan Tempat Penelitian.....   | 82         |
| 1. Waktu Penelitian .....   | 82         |
| 2. Tempat Penelitian.....   | 83         |
| C. BAZNAS Kota Palembang .....  | 84         |
| 1. Profil BAZNAS Kota Palembang.....  | 84         |
| 2. Sejarah BAZNAS Kota Palembang.....   | 85         |
| 3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palembang.....   | 85         |
| 4. Tujuan BAZNAS Kota Palembang .....   | 86         |
| 5. Dasar Hukum BAZNAS Kota Palembang .....  | 86         |
| 6. Struktur BAZNAS Kota Palembang.....  | 88         |
| D. UPZ Masjid di Kota Palembang.....  | 89         |
| 1. Gambaran UPZ Masjid di Kota Palembang .....  | 89         |
| 2. Mekanisme kerja UPZ Masjid di Kota Palembang.....  | 91         |
| a. Pelaksanaan Tata kerja UPZ Masjid di Kota Palembang.....   | 91         |
| b. Gambaran Sistem kerja UPZ Masjid di Kota Palembang .....   | 93         |
| 1) Melakukan pendataan <i>Muzakki</i> dan Jenis Harta Wajib Zakat.....  | 93         |
| 2) Melakukan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).....  | 95         |
| 3) Pengelolaan dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) .....   | 96         |
| 4) Pelaporan dana Zakat, Infak dan Sedekah.....   | 101        |
| 3. Faktor-faktor Penyebab Keengganan UPZ Masjid di Kota Palembang Melakukan Penyetoran ke BAZNAS .....                                | 104        |
| <b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN UPZ MASJID DI KOTA MELAKUKAN PENYETORAN KE BAZNAS.....</b> | <b>109</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| A. Budaya Hukum atau Tradisi .....   | 109         |
| B. Kurangnya Sosialisasi BAZNAS Kota Palembang .....                                   | 114         |
| C. Minimnya Kepercayaan UPZ Masjid di Kota Palembang Ke<br>BAZNAS Kota Palembang ..... | 117         |
| D. Sumber Daya Manusia (SDM) .....   | 118         |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>123</b>  |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>123</b>  |
| A. Kesimpulan .....  | 123         |
| B. Saran .....   | 124         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>126</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>I</b>    |
| <b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS .....</b>  | <b>I</b>    |
| <b>SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>  | <b>III</b>  |
| <b>DAFTAR INFORMAN TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT .....</b>                                | <b>V</b>    |
| <b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>   | <b>VII</b>  |
| <b>DOKUMENTASI WAWANCARA UPZ MASJID PALEMBANG ...</b>                                  | <b>VIII</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE.....</b>   | <b>XI</b>   |

#### **DAFTAR ISI TABEL**

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| Tabel 1 | : Luas wilayah Kota Palembang berdasarkan Luas kecamatan tahun<br>2017-2019 ..... | 77  |
| Tabel 2 | : Struktur BAZNAS Kota Palembang Periode Tahun 2021-2022 .....                    | 86  |
| Tabel 3 | : UPZ Masjid Kota Palembang .....   | 87  |
| Tabel 4 | : Data UPZ Masjid Kota Palembang yang melakukan pelaporan dan<br>Penyetoran ..... | 100 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial dan memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam al-Qur'an, kata zakat digandengkan dengan kata shalat hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat akan kehilangan makna sosialnya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih. Demikian pula shalat akan kehilangan makna spiritualnya.<sup>1</sup> jika tidak dapat menumbuh kepekaan sosial ditengah-tengah masyarakat. Salah satu dalil yang mewajibkan untuk melaksanakan zakat yaitu sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣<sup>2</sup>

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.89.

<sup>2</sup> At-Taubah (9): 103

kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan asnaf, di dalam al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebut sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang, tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.<sup>3</sup>

Di Indonesia terdapat salah satu organisasi yang menangani masalah zakat, infak dan sedekah (ZIS), yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS), baik dari tingkat Nasional yang disebut Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah tingkat Nasional (BAZNAS) hingga di tingkat daerah berupa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Adapun yang dimaksud BAZNAS menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 adalah badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>4</sup> Tingginya animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat UU No.38 tahun 1999 dicabut dan diganti dengan UU yang baru, yaitu (Undang-Undang No.23 Tahun 2011) dan Undang-Undang Wakaf UU No. 41 Tahun 2004 yang hingga saat ini telah menjadi suatu paradigma bahwa zakat, disamping sebagai ibadah, dapat menjadi sebuah sistem keuangan sosial umat Islam yang memiliki peran dan kontribusi strategis

---

<sup>3</sup> Fatah Hidayat, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer," *Jurnal Fiqh*, Vol.13, No. 2 (13 Desember 2013), hlm.51

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1.

dalam penanggulangan problematika sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya keberadaan organisasi Lembaga zakat semakin meluas, terbukti dengan berdirinya Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat seperti Rumah Zakat (RZ), lembaga pengurus masjid dan bahkan memberikan langsung kepada mustahik.

Lahirnya UU No.23 tahun 2011 memberikan peluang bagi masjid untuk menjadi tempat peningkatan kesejahteraan umat. Pasal 53 Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 sebagai pelaksana UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS Pusat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid Ibu Kota Negara, pasal 53 BAZNAS Provinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Raya Propinsi, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid/mushola/surau di wilayah Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah banyak diimplementasikan secara luas oleh masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan hal positif terhadap lembaga zakat tersebut dalam menarik lebih banyak pembayar zakat (muzaki), meningkatkan jumlah pendapatan dan mendistribusikannya secara lebih efisien kepada wajib zakat (Asnaf). Berdasarkan wawancara dan

---

<sup>5</sup> M. Fuad Nasar, *Pengembangan dan Implementasi Zakat Wakaf di Indonesia* (Jakarta: 2014). hlm 2

<sup>6</sup> Ahmad Supriyadi, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)," *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No.2 (April 2017), hlm 211.

arsip BAZNAS Kota Palembang, Potensi Masjid di Palembang dalam mengelola ZIS yaitu 1000 Masjid dan yang sudah memiliki SK UPZ atau yang telah mendaftarkan sebagai UPZ baru hanya 163 Masjid/Musholla. Dari 163 tersebut 23 Musholla dan 140 Masjid sudah mendaftarkan sebagai Unit Pengumpul Zakat. Adapun rata-rata pelaporan dana ZIS dari Masjid/Musholla di Palembang per tahun yaitu 100 juta dari 163 UPZ.<sup>7</sup> Dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat BAZNAS Kota Palembang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di wilayah Kota Palembang. Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang Kgs M. Ridwan Nawawi menjelaskan saat ini UPZ di Palembang sudah mencapai lebih kurang 300 UPZ.<sup>8</sup> Peluang untuk mengembalikan kesejahteraan mustahik melalui masjid terbuka lebar dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini didukung oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 sebagai pelaksana UU No. 23 tahun 2011 serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.

Apabila kita menganalisa dan berfikir lebih jauh lagi, maka ini menjadi satu keuntungan yang luar biasa bagi umat Islam, Negara menunjuk masjid

---

<sup>7</sup> Egiek Trisna pangestu, "Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang," *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, (2020), hlm. 3.

<sup>8</sup> Ampera News, "Supaya Zakat Tepat Sasaran, BAZNAS Palembang Bentuk Pengurus UPZ Masjid Darussaid," (2021) <http://amperanews.com/berita/detail/supaya-zakat-tepat-sasaran-baznas-Palembang-bentuk-pengurus-upz-masjid-darussaid>, akses 15 Juli 2022.

sebagai institusi resmi untuk mengelola zakat dengan mendapat payung hukum dari pemerintah, sesuatu hal yang belum pernah terjadi pada undang-undang sebelumnya.<sup>9</sup> Beberapa masalah besar yang dihadapi oleh lembaga zakat antara lain seperti problem kelembagaan, masalah sumber daya manusia (SDM), masalah sistem kinerja organisasi, kelemahan pengelolaan zakat dari aspek Yuridis (tidak adanya pemisahan yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat), sosiologis (rendahnya kepercayaan pembayar zakat kepada Lembaga Zakat), dan institusi (adanya dualisme di dalam institusi pengelola zakat dalam menjalankan proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat).

Dalam pelaksanaan dan mekanisme kerja UPZ telah dijelaskan secara detail dalam Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB VI Pasal 35 Ayat 1-10 tentang bagaimana seharusnya mekanisme kerja dari UPZ dan disebutkan juga bahwa UPZ hanya bertugas untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat dan tidak memiliki kewajiban untuk menyalurkannya, kecuali pada saat-saat diperlukan dan atas persetujuan BAZNAS yang menaunginya (Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ BAB II Pasal 7 Ayat 2) hal ini berarti tidak setiap saat UPZ bisa mendistribusikan dan mendayagunakan uang zakat, karena pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur kembali dalam Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAB

---

<sup>9</sup> Ahmad Supriadi, "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)," *AN-NISBAH*, Vol.03 No. 02, (April 2017), Hlm. 216.

I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Namun pada prakteknya sebagaimana disebutkan dalam penelitian yang dilakukan Egiek Trisna Pangestu dalam skripsinya, setelah mengumpulkan dana ZIS seperti halnya UPZ harus melaporkan hasil dana yang terhimpun ke BAZNAS. UPZ masjid melaporkan dana ZIS nya ke BAZNAS Kota, sedangkan untuk UPZ Instansi melaporkan dana ZIS nya ke BAZNAS Provinsi.<sup>11</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa UPZ hanya melakukan pelaporan hasil dana terhimpun ke BAZNAS tanpa melakukan penyetoran kepada BAZNAS Yang seharusnya UPZ melakukan penyetoran ke BAZNAS sebagaimana pada peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 35 ayat (2). Terdapat sanksi administrasi apabila peraturan terakait mekanisme kerja tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini disebutkan pada pasal 56 ayat (3). Menyikapi hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan UPZ untuk melakukan penyetoran kepada BAZNAS yang pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan BAZNAS. Mengingat transparansi dan maksimalisasi dana ZIS

---

<sup>10</sup> Siti Firdaniati dan Husni Fuaddi, "Tinjauan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti," *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL*, Vol.09, No. 01, (Juni 2020), Hlm. 16.

<sup>11</sup> Egiek Trisna pangestu, "Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang," *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, (2020), hlm. 43.

sebagai potensi besar meningkatkan taraf hidup umat diharapkan tidak hanya sekedar dibentuk UPZ masjid, namun juga ditegakkan dengan adanya hukum yang jelas, sehingga meningkatkan juga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS ataupun UPZ serta optimalisasi terhadap dana hasil ZIS di Kota Palembang. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang Tahun 2022”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka ada beberapa masalah pokok yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa masing-masing UPZ Masjid di Kota Palembang enggan untuk menyeter ke BAZNAS Kota Palembang, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan UPZ Masjid di Kota Palembang enggan untuk menyeter ke BAZNAS Kota Palembang?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan masing-masing UPZ Masjid enggan untuk menyeter ke BAZNAS?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan UPZ Masjid di Kota Palembang enggan untuk menyeter ke BAZNAS Kota Palembang.
- b. Untuk menganalisa tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor keengganan UPZ Masjid di Kota Palembang dalam melakukan penyeteroran ke BAZNAS Kota Palembang.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti.

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala keilmuan peneliti yaitu pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Palembang.

- b. Bagi Akademisi.

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah khazanah keilmuan dan member sumbangsih pemikiran untuk civitas akademika.

- c. Bagi Masyarakat dan Pemerintah.

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta membuka cakrawala pemikiran masyarakat terkait pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Palembang. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi

pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan terkait pembayar ZIS Melalui BAZNAS.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beragam penelitian terdahulu yang berusaha untuk menjelaskan terkait pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan UPZ. Sejumlah literatur tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu tesis yang ditulis oleh Imam Buchari (2019) dengan judul “Problem implementasi Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura” yang hasil penelitiannya yaitu Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan yaitu, masalah kultur, masalah kerumitan administratif, masalah persepsi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurusidana ZIS, serta minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan masalah rendahnya pemahaman masyarakat. Masalah kultur dapat diselesaikan dengan memfokuskan UPZ Masjid untuk mengelola zakat maal saja. Penyaluran zakat fitrah dibiarkan seperti biasanya. Penyelesaian masalah kerumitan admisitratif dengan bekerja sama dengan penyuluh agama untuk mendampingi para takmir masjid hingga bias mandiri. Penyelesaian masalah persepsi yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian masalah minimnya anggaran sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat dengan inisiatif pemerintah untuk mengambil terobosan dalam mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan

edukasi.<sup>12</sup> Yang membedakan yaitu terfokus pada penyebab terkendala pelaksanaan tata kerja UPZ Masjid di Kota Palembang sedangkan penelitian Imam Buchari terkait problem implementasi dalam pembentukan UPZ Masjid.

Kedua, disertasi yang ditulis oleh Anton Afrizal Candra (2020) yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyash Syar’iyah”. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan implementasi pengelolaan zakat di Provinsi Riau masih mengalami kendala, dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaannya yaitu faktor normatif dan sosial. Maka untuk terwujudnya konsep ideal dalam pengelolaan zakat baik dalam penghimpunan, pendistribusian dan secara khusus pendayagunaan agar berjalan sesuai syari’at Islam dan tepat guna maka perlu adanya pengorganisasian kepada seluruh penerima manfaat, dengan mengadakan pelatihan atau pembinaan berkesinambungan kepada penerima manfaat zakat agar mustahik termotivasi menjadi lebih produktif sehingga mustahik yang awalnya ia sebagai penerima manfaat dan berikutnya ia sebagai muzakki demi terciptanya ketahanan keluarga mustahik. Keterlibatan pemerintah melalui BAZNAS dalam menciptakan ketahanan keluarga menjadi suatu kemestian dan mengedepankan konsep masalah dengan menghindari mudharatnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Imam Bukhari, “Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura,” *Tesis Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya* (2019).

<sup>13</sup> Anton Afrizal Candra, “Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik Dalam Perspektif Siyash Syar’iyah,” *Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2020).

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada perspektif yang digunakan dan faktor-faktor penyebab UPZ Masjid di Kota Palembang enggan untuk melakukan penyetoran ke BAZNAS Kota Palembang.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ahmad Qazwini (2018) dengan judul “Tata Kerja UPZ Masjid dalam pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”. Adapun hal pokok yang diteliti dalam tesis tersebut yaitu mengenai Pelaksanaan Tata Kerja UPZ Masjid dan Mushola terkait standar Operasional Prosedur pemungutan zakat di Kota Palangka Raya Unit Pengumpul Zakat Masjid Kota Palangka Raya belum sepenuhnya mampu melaksanakan Tata Kerja terkait pengumpulan zakat secara baik dan sistematis. Kegiatan pengumpulan zakat pada 3 Unit Pengumpul Zakat Masjid di Palangka Raya berjalan tanpa bimbingan BAZNAS, 3 Unit Pengumpul Zakat Masjid yang dibentuk sejak 2014-2018 belum memiliki Panduan Tata Kerja Pengumpul Zakat, Unit Pengumpul Zakat Masjid dalam melaksanakan tugas kurang maksimal, tenaga pengurus zakat aktif yang minim, Standarisasi pengelolaan zakat yang tidak dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat Masjid, dan Pengurus BAZNAS Kota Palangka Raya yang didominasi oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian ini berfokus terhadap faktor terkendalanya tata kerja UPZ Masjid di Kota Palembang disertai faktor-faktor keengganan UPZ Masjid di Kota Palembang.

---

<sup>14</sup> Ahmad Qazwini, “Tata Kerja UPZ Masjid dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya,” *Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya* (2018).

Keempat yaitu yang ditulis oleh Ibrahim (2019) dengan judul “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Medan (Analisis Kinerja Masjid-Masjid, ACT dan BAZNAS Tahun 2019). Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, bahwa Pengelolaan ZIS belum terlaksana optimal sesuai dengan Amanat UU No.23 Tahun 2011. Kedua, Dampak Implikasi UU No.23 Tahun 2011 tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim dan pengelolaan sekaligus pengalokasiannya belum maksimal. Ketiga, Adapun kendala dalam Pengelolaan ZIS kepercayaan terhadap minat membayar ZIS di MASJID, ACT DAN BAZNAS Kota Medan.<sup>15</sup> Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada penyebab belum terlaksana secara maksimal tata kerja UPZ Masjid di Kota Palembang dan juga faktor penyebab keengganan UPZ Masjid di Kota Palembang menyetorkan dana hasil zakat ke BAZNAS Kota Palembang.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Siti Firdaniati dan Husni Fuaddi (2019) dengan judul “Tinjauan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti” yang memaparkan bahwa kesesuaian pengelolaan dana zakat oleh UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Meranti dengan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

---

<sup>15</sup> Ibrahim, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Medan (Analisis Kinerja Masjid-Masji, ACT dan BAZNAS Tahun 2015-2019,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2020).

dan Tata Kerja UPZ.<sup>16</sup> Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis berfokus dalam menganalisis penyebab belum terlaksana peraturan BAZNAS secara maksimal dan perspektif yang digunakan, serta faktor penyebab keengganan UPZ Masjid di Kota Palembang dalam melakukan penyetoran hasil dana zakat terkumpul ke BAZNAS Kota Palembang.

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Faishal Robbani dan M.Nur Rianto Al Arif dengan judul “Persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan”. Adapun dalam penelitian ini memaparkan bahwa persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan dipengaruhi oleh beberapa masalah. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan atau badan yang mengurus dana zakat, kemudian rendahnya pemahaman masyarakat terhadap UPZ karena kurangnya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat.<sup>17</sup> Hal yang membedakan dimana pada karya Faishal Robbani dan M.Nur Rianto Al Arif lebih membahas persepsi UPZ dan Non UPZ terkait BAZNAS di Kota Tangerang Selatan dan penelitian yang dilakukan penulis yaitu fokus penelitiannya terletak pada UPZ Masjid baik dalam hal pengelolaan, faktor-faktor belum terlaksana secara maksimal tata kerja UPZ Masjid di Kota

---

<sup>16</sup> Siti Firdaniati dan Husni Fuaddi, “Tinjauan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti,” *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL*, Vol. 09, No. 01, (Juni 2020).

<sup>17</sup> Faishal Robbani dan M.Nur Rianto Al Arif, “Persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan,” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol.5 No.2 (2018).

Palembang, serta keengganan UPZ Masjid di Kota Palembang dalam melakukan penyetoran hasil dana zakat ke BAZNAS Kota Palembang.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Tinjauan Umum tentang Zakat, Infak dan Sedekah

#### a. Zakat

Menurut bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang dan baik.<sup>18</sup> Makna zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat adalah saudara kandung dari shalat yang disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Quran dan didalam beberapa hadis Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam. Kadang-kadang zakat juga disebutkan secara bersamaan dengan shalat dalam bentuk persyaratan untuk masuk islam atau masuk kedalam masyarakat islam.<sup>19</sup>

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial islam. Zakat bukanlah sedekah biasa namun adalah iuran wajib, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu . Tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi

---

<sup>18</sup> Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 34.

<sup>19</sup> Muhammad Adbdul, *ZAKAT Tinjauan Fiqih dan Teori Makro Modern* (Jakarta: FATH Publishing, 2009), hlm. 2.

tuannya harta bukan menjadi budaknya. Dengan demikian demikian kepentingan tujuan zakat terhadap pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.<sup>20</sup> Salah satu ayat Al- Quran dan hadis yang berisi perintah untuk melaksanakan zakat dan bahkan Undang-undang yang mengatur tentang zakat adalah sebagai berikut:

- Al-Qur'an

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>21</sup>

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah adalah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, cet. ke-4, (Bogor:Zikrul, 1996), hlm.6.

<sup>21</sup> At-Taubah (9): 103.

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, cet. ke-4, (Bogor:Zikrul, 1996), hlm.6.

- Hadis

Hadis riwayat al-Bukhari dari Umar bin Khattab:<sup>23</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بني الاسلام

شهادة ان لا اله الا الله وانّ محمّداً رسول الله واقام الصلّاة وانا ء م على خمس

الزكاة والحجّ وصوم رمضا.

- Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Zakat terbagi atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi. Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri. Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain yaitu binatang ternak, emas dan

---

<sup>23</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang:UIN-Malang Press, 2007), hlm. 17.

perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan rikaz. Zakat profesi atau pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan profesi adalah: gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.<sup>24</sup>

b. Infak

Kata infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* (انفق) yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fikih kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infak meliputi kata: zakat, sedekah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf.<sup>25</sup> Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shodaqoh. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 195:

---

<sup>24</sup> Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid, "Persepsi Agihan Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal" *Jurnal Ekonomi Malaysia* 39 (2005). Hlm. 3.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010), hlm. 31.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

26

### c. Sedekah

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.<sup>27</sup> Dilihat dari pengertian tersebut, sedekah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sedekah sering disamakan dengan infak. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum daripada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah materi dan non materi. Contoh sedekah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa non materi seperti menyingkirkan rintangan di jalan. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran sedekah seperti yang tercantum dalam surat Yūsuf (12) ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرَجَلَةٍ فَأَوْفِ

لَنَا الْكَفِيلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Al Baqarah (2): 195.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 344.

<sup>28</sup> Yusuf (12) : 88.

## 2. Gambaran tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoodinasi dalam pengumpulan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>29</sup> Sementara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>30</sup> Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat.<sup>31</sup> Operasional unit pengumpul zakat terdiri dari penghimpunan dan pendistribusian. Penghimpunan zakat seperti melakukan sosialisasi kewajiban zis di wilayahnya, memberikan pelayan kepada muzakki, pengumpulan dana ZIS mengelola database muzakki serta memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 4.

<sup>31</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, Pasal 1 ayat 4.

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: CV Reva Bumat Indonesia, 2013), hlm. 76-77.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris), yang berusaha memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi keseluruhan mengenai proses atau urutan suatu kejadian.<sup>33</sup> Penelitian lapangan yang dimaksud adalah data dan informasi yang digali berasal dari lapangan. Penelitian Lapangan ini bersifat kualitatif deskriptif. Jenis ini dipilih agar peneliti dapat melakukan penyelidikan berdasarkan fakta di lapangan di mana penelitian ini dilakukan. Moleong (2008:6) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Menurut definisi lainnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah, mengamati, dan memahami sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>34</sup> Menggambarkan permasalahan yang ada secara objektif guna mengetahui bagaimana sikap dan tindakan UPZ Masjid dengan adanya pembentukan dan mekanisme kerja yang ada.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunnah, *ijma*, dan *qiyas*. Seangkan dalam sosiologisnya adalah tentang

---

<sup>33</sup> S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 27.

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 6.

kesadaran hukum, sidat serta faktor-faktor dan tindakan sosial dalam praktik tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang.

### 3. Sumber Data.

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan upaya UPZ Masjid di Kota Palembang dalam penyetoran ke BAZNAS. adapun data sekundernya adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad, peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur lainnya yang relevan untuk mengkaji terkait penyetoran dana pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid di Kota Palembang ke BAZNAS Kota Palembang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain;

#### a. Wawancara

Teknik ini merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung pada pengelola ZIS dalam hal ini anggota UPZ Masjid di Kota Palembang. UPZ masjid yang dilakukan wawancara sebagaimana disebutkan diatas yaitu 18 UPZ masjid dari total UPZ masjid yang telah terdaftar pada BAZNAS Kota Palembang. Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti menggali data

secara mendalam dengan berkomunikasi secara langsung kepada subyek dan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Palembang dan pengurus UPZ yang ada di Kota Palembang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan dan data-data tertentu.<sup>35</sup>

b. Dokumentasi

Teknik ini mempelajari atau menggunakan catatan yang ada pada instansi dan mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti, dimaksudkan sebagai penunjang data-data yang telah diperoleh sebelumnya sehingga benar-benar dihasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan, yang dimaksud dengan observasi non partisipan adalah Peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Pada

---

<sup>35</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

kondisi ini peneliti mencatat, menganalisis hingga selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku orang-orang yang diteliti.<sup>36</sup>

Adapun tujuan menggunakan teknik Observasi ini yaitu untuk menggali dan memahami segala bentuk kerja UPZ Masjid yang ada di Kota Palembang, terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid yang ada di Kota Palembang. Dengan teknik ini juga bertujuan menggali beberapa hal secara sistematis yang berkaitan dengan pembentukan dan tata kerja UPZ Masjid di Kota Palembang berdasarkan Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Oleh karena itulah peneliti mencoba menata hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1) Tata Kerja UPZ Masjid di Kota Palembang;
  - 2) Kegiatan pengumpulan zakat oleh UPZ Masjid yang ada di Kota Palembang
  - 3) Kegiatan Pengelolaan zakat oleh UPZ Masjid di Kota Palembang;
5. Analisis Data

Analisis reduksi data adalah suatu tindakan menganalisis terhadap data dengan menggunakan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam suatu penelitian. penelitian. Pengolahan data dapat dilakukan dengan langkah diantaranya melakukan penyusunan data, dengan maksud seluruh data yang diperoleh dikumpulkan agar memudahkan dalam melakukan

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

pengecekan perekapan data. Selanjutnya melakukan klasifikasi data, yaitu dengan menggolongkan, mengelompokkan serta memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat oleh peneliti.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data dengan menghimpun seluruh data yang didapatkan dari lapangan, setelah itu memilah serta melakukan filter untuk data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data telah dapat disusun dan diklasifikasikan dengan baik selanjutnya peneliti dapat melaporkan secara sistematis dalam paparan data hasil penelitian tersebut.

Menurut Miles dan Huberman analisis kualitatif dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur yang dimaksud adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>38</sup>

- a. reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.
- b. penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. penarikan kesimpulan, data-data yang diperoleh yang berkenaan dengan penelitian baik dari pengamatan dan wawancara maupun dokumen dipilah berdasarkan kelompoknya. Data yang sudah dikategorikan kemudian diinterpretasikan dengan model interpretasi surface

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 20.

<sup>38</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 96.

structure maupun deep structure. Dari interpretasi ini kemudian dikembangkan ke interpretasi deep structure, yaitu interpretasi yang mengungkap makna-makna tersirat di balik penjelasan informan, maupun aktivitas-aktivitas serta pengelolaan ZIS oleh UPZ Masjid di Kota Palembang. Data yang terkumpul kemungkinan dapat terjadi distorsi data. Untuk mengeliminasi ketidaksahihan data yang masuk maka dilakukan kritik dengan cara *cross check* data dengan mencocokkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan lainnya. Dari *cross check* data ini kemudian dianalisis data mana yang mempunyai akurasi kebenaran paling tinggi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kemudian urgensi penelitian ini dipertegas pada kegunaan penelitian. Dilanjutkan dengan hasil telaah pustaka penelitian yang serupa, kerangka teori, dan metode penelitian. Terakhir yaitu sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab kedua, yang berisi penjabaran lebih lanjut terkait kerangka teori pada bab sebelumnya, berupa Zakat, Infak, Sedekah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ),

pengelolaan zakat dalam hukum Islam dan Hukum Positif. Lebih lanjut peneliti gunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini.

Bab ketiga, yang berisi paparan terkait data lapangan dan data objek penelitian. Data terkait dengan pengelolaan ZIS Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang.

Bab keempat, yang berisi analisis terkait detesis, argumentasi dan kritik. Berupa analisis bagaimana pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan saran. Selanjutnya pada bab ini menyampaikan juga implikasi yang bermanfaat untuk masa mendatang serta menjelaskan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis terhadap Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat Masjid di Kota Palembang” maka peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid berdasarkan pengamatan peneliti, terkait solusi pemungutan dan pengumpulan zakat di Kota Palembang menyimpulkan bahwa, kegiatan zakat yang dilakukan oleh UPZ Masjid jauh dari apa yang diamanatkan Undang-Undang. Manfaat dan fungsi masjid selama ini belum sepenuhnya diserap dengan baik, sehingga kegiatan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Masjid di Palembang cuma pada saat Bulan Ramadhan. Regulasi pengelolaan zakat di Kota Palembang mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mekanisme tata Kerja dalam Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang yang telah diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 belum terealisasi secara sepenuhnya. Dari data yang diberikan sudah 369 UPZ Masjid yang telah dibentuk oleh BAZNAS. Namun sayangnya dalam pelaksanaan masih banyak UPZ Masjid yang belum melakukan pengelolaan zakat sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yaitu Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, Kurangnya kepercayaan UPZ

Masjid di Kota Palembang terhadap BAZNAS, Kurangnya Profesionalitas antara BAZNAS dan UPZ Masjid, Keadaan Sosial Masyarakat Sekitar UPZ Masjid. Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 yaitu Budaya Hukum atau Tradisi di Tengah Masyarakat, Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS, Kurangnya kepercayaan UPZ Masjid di Kota Palembang terhadap BAZNAS, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat. Di antara **faktor pendukungnya** yaitu: a) memiliki landasan yuridis; b) proses pembentukan dan tata kerja UPZ untuk mengelola zakat; c) SDM yang berpengalaman; d) ketokohan (adat, agama dan masyarakat). Adapun **Faktor penghambatnya** yaitu: a) Budaya Hukum atau Tradisi di tengah masyarakat; b) Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS c) Kurangnya kepercayaan UPZ Masjid di Kota Palembang terhadap BAZNAS; d) Sumber Daya Manusia (SDM).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pengurus UPZ Masjid dan BAZNAS Kota Palembang terkait Tata Kerja UPZ Masjid dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kota Palembang antara lain yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Palembang, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan UPZ Masjid perlu melakukan pembenahan dan pengelolaan zakat yang lebih baik. Memberikan tahu terkait program-program yang dilakukan BAZNAS dengan disosialisasikan juga di berita ataupun sosial media. Selain itu dengan adanya evaluasi kerja internal pengurus BAZNAS dan juga UPZ Masjid juga memperbaiki tata kerja dengan melakukan evaluasi juga, kegiatan pengumpulan zakat pada Masjid dapat dilaksanakan dengan lebih aktif dan tidak bersifat tradisional.
2. BAZNAS Kota Palembang dalam rangka meningkatkan kualitas kerja UPZ Masjid di Kota Palembang perlu melakukan beberapa hal, antara lain: Pertama, Melaksanakan program bimbingan pengelolaan zakat di UPZ Masjid. Kedua, membuat pedoman kerja UPZ Masjid; dan ketiga, Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) UPZ Masjid dalam hal pengumpulan dan pemungutan zakat di Kota Palembang.
3. BAZNAS dalam pembentukan UPZ masjid hendaknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu jangan hanya memberikan blanko atau surat terkait data kepengurusan UPZ Masjid agar UPZ Masjid lebih paham akan tugas dan tanggung jawabnya, serta lebih memfilterisasi terkait masjid yang dapat didaftarkan sebagai UPZ Masjid.
4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Kota Palembang, dalam rangka melaksanakan tugas dan membantu BAZNAS Kota Palembang melakukan optimalisasi pengumpulan zakat perlu lebih menyerap fungsi Masjid sebagai sarana edukasi masyarakat muslim dalam memahami zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Hilal, 2010.

### Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdalati, Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Cairo: El-Falah, 1998.

Abdurrahman, Fuad, *Kehebatan Sedekah: Kisah-kisah Seru Tentang Kedermawanan dan Kemurahan Hati (Melatih Anak Agar Gemar Sedekah Sejak Dini)*, Jakarta: Mizan, 2009.

Abdul, Muhammad, *ZAKAT Tinjauan Fiqih dan Teori Makro Modern*, Jakarta: FATH Publising, 2009.

Ahmad, Sanep, Hairunnizam Wahid, "Persepsi Agihan Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal," *Jurnal Ekonomi Malaysia* 39, 2005.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008.

Asmani, Jamal Ma'mur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Bakar, Muhammad dan Abu, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011

Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Cet. ke-1, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Buchari, Imam, "Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No.02 Tahun 2016 dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura," *Tesis Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

Candra, Anton Afrizal, "Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mustahik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah", *Disertasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.

Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat (Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan)*, cet. ke-1, Surabaya: Aswaja Perindo, 2015.

- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: CV Reva Bumut Indonesia, 2013.
- Faizah, Siti Inayatul, Trigatra Akbar Utama El Yanda, “Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 5, Mei 2020
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, cet. ke-1, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Firdaniati, Siti, Husni Fuaddi, “Tinjauan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ pada UPZ Kecamatan Merbau BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti” *Jurnal Ekonomi Islam AL-AMWAL*, Vol.09, No. 01, Juni 2020.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Haris, Gusnam, *Persentase Zakat Dinamis: Optimalisasi Penerimaan Zakat Profesi di BAZNAS Indonesia*, Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2019.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya: Al IKHLAS, 1995.
- Hasan, Ali Muhammad, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hidayat, Fatah “Zakat Hasil Pertanian Kontemporer,” *Jurnal Fiqh*, Vol.13, No. 2, 13 Desember 2013.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Jakarta*: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Inoed, Amiruddin, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Khasana, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Luthfi, Hanif, *Siapaakah Amil Zakat?* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: KENCANA, 2017.
- Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasar, M. Fuad, *Pengembangan dan Implementasi Zakat Wakaf di Indonesia*, Jakarta: 2014.
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Pangestu, Egiek Trisna, "Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang", *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 2020.
- Qazwini, Ahmad, "Tata Kerja UPZ Masjid dalam Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, cet. ke-4, Bogor: Zikrul, 1996.
- Robbani, Faishal, M.Nur Rianto Al Arif, "Persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.5 No.2, 2021.
- Rosadi, Aden, "Amil Zakat Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan", *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. XI, No. 2, Desember 2017.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah II*, Bandung: Madina Adipustaka, 2012.
- Sahroni, Oni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Shiddiq, Saipudin, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Supriyadi, Ahmad, “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Jurnal An-Nisbah*, 03, No.2, April 2017.
- Surya, Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tim Penyusun Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Bandung: Fokus Media, 2012.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016.

### **Lain-lainnya**

- Arkianto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Aplikasi)*, Cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Aplikasi)*, cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim Bandung: Nusa Media, 2009.
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya, 2008.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Kuliah Ibadah*, Semarang: PT. Pustaka rizki putra, 2000.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, 2015.
- TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2021 pada <https://baznas.go.id/bayarzakat>.
- Ampera News, "Supaya Zakat Tepat Sasaran, BAZNAS Palembang Bentuk Pengurus UPZ Masjid Darussaid," (2021) <http://amperanews.com/berita/detail/supaya-zakat-tepat-sasaran-baznas-Palembang-bentuk-pengurus-upz-masjid-darussaid>.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, "Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kab/Kota 2019 - 2021," <https://sumsel.bps.go.id/indicator/108/639/1/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kab-Kota.html>.
- Palembang Emas Darussalam 2023, "Visi dan Misi Koa Palembang" <https://Palembang.go.id/visi-dan-misi-pemerintah-Kota-Palembang>.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang, "luas wilayah Kota Palembang", <https://PalembangKota.bps.go.id/indicator/153/183/1/luas-wilayah.html>